

SYARIAT ISLAM DAN PRODUKSI PENGETAHUAN PEREMPUAN ACEH

Sri Roviana

Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

sri.roviana@pai.uad.ac.id

Abstrak

Perebutan ruang publik politik di Aceh benar-benar nyata adanya. Kaum perempuan berada dalam posisi marginal secara politik, ekonomi, maupun kultural disebabkan karena pandangan ulama konservatis yang menguasai ranah publik dengan dukungan elit-elit politik lokal, nasional dan Wilayatul Hisbah. Temuan kajian ini menunjukkan posisi perempuan Aceh yang sejak semula telah aktif dalam pergerakan melawan kolonialisme, aktif dalam politik praktis dan kegiatan ekonomi mengalami peminggiran secara sistematis karena adanya kebijakan politik seperti syariat Islam yang dipahami secara normatif, berbeda dengan semangat membela seluruh kepentingan umat manusia. Ditemukan pula secara jelas perempuan berada pada posisi terpinggirkan karena tafsir yang dilakukan sangat formalistik dan male perspective. Artikel ini bertujuan memberikan analisis atas berbagai aktivitas perempuan dalam memproduksi pengetahuan sebagai sarana melakukan perlawanan dan perebutan ruang publik politik secara back stage (secara tersembunyi), bukan dengan cara terang-terangan. Artikel ini menggunakan teori perebutan ruang public yang bersifat hidden transcript model James C Scott dengan menggunakan modal sosial dari Pierre Bourdieu.

Kata Kunci: Syariat Islam, Perempuan, Produksi Pengetahuan, Ruang Publik

Abstract

The struggle for public political space in Aceh is genuine. Women are in a marginal position politically, economically, and culturally due to the views of conservative ulama who dominate the public sphere with the support of local, national, and Wilayatul Hisbah political elites. The position of Acehnese women, who from the beginning had been active in the movement against colonialism, active in practical politics and economic activities, was systematically marginalized due to political policies such as Islamic law, which was understood normatively, in contrast to the spirit of defending all the interests of humanity. Women are in a marginalized position because the interpretation is the very formalistic and male perspective. This article aims to analyze various women's activities in producing knowledge as a means of resisting and seizing public political space backstage (hidden), not by overtly mobilizing masses, demonstrations, burning public facilities, committing murders, and destroying facilities.

Keyword: Islamic law, Women, Knowledge Production, Public Sphere

Pendahuluan

Aceh, provinsi yang sarat dengan gejolak politik. Pertengkaran antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI di Jakarta sejak tahun 1970-an, terus berlangsung hingga sekarang. Setelah itu, pertengkaran antara sesama Gerakan Aceh Merdeka yang berbeda haluan politik juga terjadi pada Pilihan Kepala Daerah tahun 2012 dan 2017. Pada Pilkada tahun 2012 pertengkaran antara Muzakir Mannaf versus Irwandi Yusuf. Sementara pada Pilkada tahun 2017 antara Irwandi Yusuf dengan Zaini Abdullah.¹ Kondisi politik seperti ini berdampak pada kondisi warga masyarakat Aceh yang tidak menjadi anggota GAM dan bahkan yang menjadi anggota GAM. Kondisi ini juga sangat berpengaruh pada perempuan Aceh yang hendak terlibat dalam politik, maupun tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan, Aceh sebagai provinsi identika dengan pemberontakan atas Republik.² Selain itu, Aceh juga sering diidentikan dengan sarang pelatihan kelompok teroris yang sangat berbahaya di Asia Tenggara yakni Jamaah Islamiyah (JI) karena Abu Bakar Baasyir dianggap pernah melatih dan melakukan ideologisasi pendirian negara Islam di Aceh.³ Ideologi politik local mempergunakan syariat merupakan unsur politik yang dapat menjadi posisi perempuan kurang berdaya dalam hal politik, ekonomi dan keagamaan⁴. Dengan kondisi seperti itu, Aceh sering mendapatkan stigma daerah rawan konflik sosial dan ekstremisme keagamaan, karena kemunculan salafi wahabi di Aceh cukup kuat.⁵ Persoalan kesempatan perempuan di ruang public terhambat sehingga menyebabkan partisipasi politik perempuan tidak berjalan dengan maksimal. Ini menjadikan

demokrasi di Aceh timpang sebagai demokrasi yang rusak.⁶

Sebagai provinsi yang diberi otonomi khusus, Aceh menerapkan perda-perda Syariah yang merupakan produk politik antara elit politik dengan elit ulama⁷. Kondisi seperti itu seperti pula dikemukakan oleh Michael Buechler dan Michael Feneer ketika membahas syariat Islam di beberapa provinsi Indonesia⁸. Elit-elit politik sering memanfaatkan elit agama untuk mendukung kepentingannya pada Pilihan Kepala Daerah, sekalipun berdampak negatif pada masyarakat.⁹ Kaum perempuan sebagai salah satu warga masyarakat yang banyak mendapatkan dampak dari Perda Syariah, seperti tidak mendapatkan kesempatan yang maksimal untuk aktif terlibat di ruang publik.¹⁰ Perempuan Aceh banyak tersandera karena persoalan-persoalan Syariah Islam yang memiliki perspektif laki-laki, belum adil gender.¹¹

Dengan kondisi sosial politik yang demikian, posisi perempuan Aceh dapat dikatakan dalam dilemma. Terlibat aktif sebagai politisi, ataukah tidak terlibat praktek politik. Kedua posisi dikatakan tidak mendukung posisi perempuan Aceh, yang masih kuat dengan patriarkhi.¹² Sekalipun, perempuan Aceh

¹ Muhammad Ansor, "Merayakan Kuasa Agama: Et-nografi Razia Penegakan Syariat Islam di Langsa, Aceh," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2017): 103–28.

² Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Amerika: Stanford University Press, 2009).

³ Sidney Jones, "Political Power Struggles in Aceh," *IPAC Report No.16*, 2015.

⁴ Jones, 12.

⁵ Hans Abdiel Harmakaputra, *Interfaith Relations in Contemporary Indonesia: Challenges and Progress*, Key Issues in Religion and World Affairs (CURA), Boston University, USA, 2016

⁶ Ariel Heryanto, (2006), *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*, London, Routledge.

⁷ Kalmbach, H. (2012). Introduction: Islamic authority and the study of female religious leaders. In M. Bano & H. Kalmbach (Eds.), *Women, leadership and mosques: Changes in contemporary Islamic Authority* (pp. 1–27). Leiden & Boston: Brill.

⁸ Lilik Andaryuni, "Formalisasi Syari'ah Islam Di Indonesia (Telaah atas Kanunisasi Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam)," *FENOMENA* 4, no. 1 (2012).

⁹ Edward Aspinall, 2009. *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.

¹⁰ Srimulyani, E. (2015). *Teungku Inong Dayah: Female religious leaders in contemporary Aceh*. In R. M. Feener, D. Kloos, & A. Samuels (Eds.), *Islam and the limits of the state: Reconfigurations of practice, community and authority in contemporary Aceh* (pp. 141–165). Leiden: Brill.

¹¹ Siapno, J. A. (2002). *Gender, Islam, nationalism and the state in Aceh: The paradox of power, co-optation and resistance*. New York, NY: Routledge.

¹² Siti Kusujiarti et al., "Unveiling the mysteries of

telah mampu melampaui apa yang dinamakan perempuan rumahan atau menganut *state ibuisme* yang dikumandangkan rezim Orde Baru dibawah organisasi-organisasi perempuan seperti Perkumpulan Kepala Keluarga (PKK) yang diarahkan untuk mendukung aktivitas politik lelaki.¹³ Perempuan Aceh sejatinya telah jauh dari kehendak rezim untuk tidak terlibat aktif dalam politik. Sebab, perempuan Aceh merupakan perempuan yang mandiri, kuat dalam perjuangan hak-hak perempuan serta aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan.¹⁴ Namun demikian perempuan Aceh dipinggirkan oleh gerakan politik yang mengalami ketakutan terhadap perempuan. Perempuan Aceh dianggap sebagai ancaman terhadap laki-laki yang tidak memiliki sensitif gender.¹⁵ Selain Eka Mulyani, Mohammad Ansor juga mengemukakan hal yang sama, bahwa perempuan Aceh secara politik dianggap sebagai ancaman laki-laki¹⁶.

Kondisi aktivis perempuan Aceh seperti dikemukakan Eka Sri Mulyani, tampaknya sulit teraktualkan secara maksimal, hal ini disebabkan pandangan-pandangan patriarkhi yang dilakukan oleh sebagian besar politisi laki-laki dan ulama-ulama konservatis yang tergabung dalam *Wilayatul Hisbah* (polisi syariat).¹⁷ Pandangan patriarkhi para politisi dan ulama konservatis,

Aceh, Indonesia: local and global intersections of women's agency," *Journal of International Women's Studies* 16, no. 3 (2015): 186–202.

¹³ Grace V S Chin, "State Ibuism and one happy family: Polygamy and the 'good' woman in contemporary Indonesian narratives," in *The southeast Asian woman writes back* (Springer, 2018), 89–106.

¹⁴ Eka Srimulyani, "Teungku inong Dayah: Female religious leaders in contemporary Aceh," in *Islam and the Limits of the State* (Brill, 2016), 141–65.

¹⁵ Amanda Chisholm dan Saskia Stachowitsch, "Military Markets, Masculinities and the Global Political Economy of the Everyday: Understanding Military Outsourcing as Gendered and Racialised," in *The Palgrave International Handbook of Gender and the Military* (Springer, 2017), 371–85.

¹⁶ Eka Srimulyani, *Women from traditional Islamic educational institutions in Indonesia: Negotiating public spaces* (Amsterdam University Press, 2012).

¹⁷ Eka Srimulyani, *Women from traditional Islamic educational institutions in Indonesia: Negotiating publik spaces* (Amsterdam University Press, 2012).

agaknyanya dalam kaitannya untuk mengamankan posisi politik laki-laki dan dominasi laki-laki di ruang publik.¹⁸ Perempuan Aceh dianggap sebagai ancaman politisi laki-laki dan ulama konservatis, yang belakangan berkembang karena dukungan gerakan transnasional Wahabisme.¹⁹ Para ulama konservatis melakukan kampanye dan perebutan ruang publik dengan mengemukakan berbagai padangan terkait tasawuf, ulama progresif serta kaum LGBT yang dianggap sesat dan melanggar hukum syariat.²⁰

Pandangan patriarkhi ulama perempuan serta politisi laki-laki Aceh yang demikian itu, secara tidak langsung memunculkan perlawanan yang dilakukan para aktivis perempuan. Para aktivis perempuan Aceh membaca dengan kritis bahwa adanya perilaku patriarkhi para ulama konservatis dan politisi laki-laki tidak dapat dibenarkan. Hal ini terkait dengan hak untuk aktif di ruang publik politik, menjadi politisi dan aktivis merupakan hak warga negara.²¹ Kondisi patriarkhi demikian menyebabkan munculnya aktivis perempuan yang bergerak melawan patriarkhisme yang terjadi di Aceh. Seperti ditunjukkan oleh Lilik Andayani ketika memberikan ulasan mengenai pemberlakuan Syariat di Aceh yang menjadikan perempuan Aceh menjadi marjinal²².

Para aktivis perempuan melakukan perlawanan dengan cara yang lembut, bukan dengan perlawanan dengan frontal (*front stage*), tetapi *back stage*, sebagai perlawanan yang tersembunyi.²³ Namun demikian, perlawanan sebagai bentuk perebutan ruang publik dilakukan

¹⁸ Muhammad Ansor, "Being Woman in the Land of Shari 'a: Politics of the Female Body, Piety, and Resistance in Langsa, Aceh," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 59–83.

¹⁹ Moch Nur Ichwan, "Alternatives to Shariatism: Progressive muslim intellectuals, feminists, queers and sufis in contemporary Aceh," *Regime change, democracy and Islam: The case of Indonesia*, 2013, 137–79.

²⁰ Ichwan. Ichwan.

²¹ M Zainal Anwar, "Sharia Expression in Contemporary Indonesia: An Expansion from Politics to Economics," *Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 96–111.

²² Anwar.

²³ Asna Husin, "Women and Shari 'ah Law: Lessons from Aceh," *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2015): 165–86.

secara terus menerus dengan mempergunakan kekuatan modal sosial yang dimiliki para aktivis perempuan Aceh.²⁴ Dengan gerakan perlawanan lembut seperti itu, para aktivis perempuan pada akhirnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat Aceh, sekalipun tidak semuanya menerima dan memahami apa yang dilakukan para aktivis perempuan di ranah publik.

Para aktivis perempuan dalam melakukan perlawanan perebutan ruang publik dengan melakukan produksi dan reinterpretasi pengetahuan atas perempuan Aceh, sehingga perempuan Aceh tidak mengalami peminggiran dan ketertindasan yang mutlak.²⁵ Bukan hanya menempatkan perempuan dapat terlibat dalam politik praktis, namun diharapkan para perempuan Aceh memahami akan hak-haknya di ruang publik sebagai manusia setara dengan laki-laki yang dikonstruksikan lebih hebat dari kaum perempuan.²⁶ Oleh sebab itu, aktivitas perempuan melakukan produksi pengetahuan berdasarkan pada modal yang dimiliki aktivis perempuan dengan melibatkan banyak pihak sebagai basis legitimasi sosial, politik dan keagamaan. Hal ini dipahami oleh karena, di Aceh unsur keagamaan menempati posisi yang sangat strategis dalam gerakan-gerakan pengetahuan, gerakan politik serta gerakan ekonomi.²⁷

Kajian-kajian yang telah disajikan lebih banyak menempatkan perempuan sebagai objek dari pemberlakuan Syariah Islam di Aceh. Seperti ditunjukkan oleh Moch. Nur Ichwan, Buehler, Michael Feneer maupun Arskal Salim, yang menyebutkan terjadi politisasi syariat di Aceh sehingga perempuan mendapatkan dampak yang

signifikan²⁸ Perempuan termarginalkan, kurang berkembang, dan lebih banyak kerja di ruang domestik. Sementara, artikel ini memberikan analisis bahwa perempuan Aceh, khususnya para aktivis, akademisi dan peneliti mampu menjadi subjek, perempuan Aceh mampu melakukan perlawanan secara tersembunyi, mempergunakan modal sosial bukan secara terbuka. Hal ini yang membedakan dengan kajian yang telah banyak dilakukan penulis dan peneliti lainnya.

Artikel ini bertujuan memberikan analisis atas berbagai aktivitas perempuan dalam memproduksi pengetahuan sebagai sarana melakukan perlawanan dan perebutan ruang publik politik secara *back stage* (secara tersembunyi), bukan dengan cara terang-terangan melakukan pengerahan massa, demonstrasi, pembakaran fasilitas publik, melakukan pembunuhan serta perusakan fasilitas publik yang menjadi cirikhas Gerakan perlawanan dengan terang-terangan (*front stage*) atas rezim politik yang sedang berjalan. Berbagai aktivis perempuan Aceh pada akhirnya dapat dibaca sebagai aktivitas yang berupaya memberikan “pelajaran secara serius” pada para politisi, ulama konservatis serta para pembuat kebijakan yang meminggirkan kaum perempuan.

Produksi Pengetahuan Perempuan Aceh

Mendasarkan pada teori perlawanan tersembunyi yang dikemukakan James C. Scott, aktivis perempuan Aceh melakukan perlawanan dengan mempergunakan modal sosial dan kultural yakni intelektual: keilmuan yang dimiliki serta jaringan, sebagaimana dikemukakan Pierre Bourdieu yang dimiliki, sehingga mampu berbuat banyak di ranah publik. Beberapa aktivitas dengan mendasarkan pada kekuatan kultural sebagai akademisi, seperti dosen, peneliti, ulama serta jurnalis mereka memproduksi dan melakukan reinterpretasi pengetahuan di

²⁴ Andaryuni, “Formalisasi Syari’ah Islam Di Indonesia (Telaah atas Kanunisasi Hukum Islam di Nagroe Aceh Darussalam).”

²⁵ Michael Buehler, “Elite Competition and Changing State-Society Relations: Shari’a Policymaking in Indonesia.” (Australia: Cornell Southeast Asia Program Publikations, 2018).

²⁶ G Arivia, “Pedagogi Feminis: Membongkar Budaya Patriarkis (Refleksi 20 Tahun Aktivisme di Luar dan Dalam Kelas,” *Jurnal Perempuan* 21, no. 3 (2016): 6–23.

²⁷ Michael Buehler dan Dani Muhtada, “Democratization and the diffusion of shari’a law: Comparative insights from Indonesia,” *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261–82.

²⁸ Ansor, “Being Woman in the Land of Shari’a: Politics of the Female Body, Piety, and Resistance in Langsa, Aceh”; Anwar, “Sharia Expression in Contemporary Indonesia: An Expansion from Politics to Economics”; R Michael Feener, *Shari’a and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013); Anthony Reid, “Introduction,” in *The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia*, ed. oleh Anthony Reid (Victoria: Center of Southeast Asia, 1993), 1–16.

kalangan perempuan Aceh. Mereka para aktivis perempuan dan HAM dalam memperebutkan ruang publik dengan kelompok anti perubahan sosial-*status quo*, melalulan aktivitas di antaranya

Penguatan Hak Politik, HAM dan Gender Perempuan Aceh

Mengikuti teorisasi Modal Sosial Pierre Bourdieu, aktivis perempuan dalam memperebutkan melakukan aktivitas dengan modal sosial jaringan dan intelektual yang dimiliki mereka juga membuat serial seminar, dengan menghadirkan narasumber aktivis perempuan tingkat nasional seperti Yuniati Hudzaifah (Komnas Perempuan), Nursyahbany Katjasungkana (Koalisi Perempuan Indonesia), Gadis Arivia (Jurnal Perempuan) dan Julia Suryakusuma Universitas Indonesia. Mereka juga menghadirkan perempuan korban pemberlakuan syariah yang pernah di hukum cambuk untuk bersaksi di forum seminar sehingga bisa menjadi pelajaran para perempuan lainnya.²⁹

Selain seminar, workshop dan pelatihan untuk para perempuan aktivis di Aceh juga diselenggarakan. Workshop dan pelatihan yang dilakukan terkait dengan bagaimana perempuan menuliskan kisahnya dengan baik di media massa, menjadi sebuah artikel dan menjadi karangan dalam sebuah buku yang bisa dikonsumsi oleh publik di luar Aceh. Workshop dan pelatihan penulisan ini dilakukan oleh aktivis perempuan kerja sama dengan Kampus Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry dengan mengundang aktivis perempuan dan narasumber dari kampus tersebut. Salah satu narasumber yang sering diundang adalah Kemal Pasha, Dosen Universitas Malikusaleh Loksumawe dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad Dosen UIN Ar Ranniry. Terkait dengan tema-tema penguatan politik kaum perempuan, HAM untuk perempuan serta keadilan gender dikemas dalam serial pertemuan yang melibatkan banyak akademisi, peneliti dan aktivis NGO di Aceh dan luar Aceh.

Aktivitas seminar dan workshop serta pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk

²⁹ Jejaring Aktivis Perempuan Aceh, "Strategi Gerakan Masyarakat Sipil Pasca Konflik dan Tsunami," in *Evaluasi Pemberlakuan Syariah Islam di Aceh* (Aceh, 2018).

terus menjadi sarana silaturahmi para aktivis perempuan dan aktivis non kekerasan di Aceh terus terjaga. Selain itu aktivitas ini dilakukan guna memberikan kemampuan pada aktivis perempuan untuk memiliki stamina menulis dan membuat laporan yang dapat dibaca dengan baik oleh orang lain tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan perempuan-perempuan korban perda syariat Islam.³⁰

Penguatan politik, HAM perempuan dan keadilan gender yang diusung para aktivis perempuan baik laki-laki maupun perempuan memiliki satu tujuan utama yakni perempuan Aceh berdaya secara gagasan, sikap dan tindakan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tindakan diskriminatif. Jika ada perempuan yang mengalami perilaku diskriminatif dari aparat pemerintahan, atas nama agama atau atas nama peraturan, perempuan-perempuan Aceh diharapkan memiliki keberanian "bersuara". Jika perempuan pada umumnya tidak bersuara maka para aktivis yang tergabung dalam jejaring aktivis perempuan baik di Banda Aceh, maupun luar Aceh dapat memberikan suaranya untuk membela hak-hak perempuan³¹.

Hal seperti itu seperti dikatakan Kemal Pasha, demikian:

"Perempuan-perempuan aktivis ini memiliki banyak data lapangan. Namun seringkali karena banyaknya aktivitas sehari-hari di lapangan, di kampus dan di masyarakat, mereka ini tidak memiliki waktu untuk menuliskan apa yang dimiliki dan diamati padahal hal itu merupakan suatu yang sangat penting dimengerti dan diketahui publik. Dengan adanya seminar, workshop dan pelatihan kita harapkan aktivis mampu menuangkan apa yang dimiliki dan dimengerti untuk kemudian diketahui publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat Aceh terkait peraturan daerah khususnya perda syariat".³²

³⁰ Unsyiah dan UIN Ar Raniry, "Perempuan dalam Perdamaian Aceh: Strategi dan Pengalaman Lapangan" (Aceh, 2018).

³¹ Khamami Zada, Politik Peberlakuan Syariah Islam di Aceh dan Kelantan, (1993-2014), *jurnal al-Ihkâm*, V o l. 1 0 No. 1 J uni 2 0 1 5

³² Kemal Pasha, "Wawancara, 14 Mei 2017" (Banda

Itulah yang dilakukan para aktivis perempuan Aceh dalam mengkampanyekan isu tentang hak politik, HAM perempuan dan keadilan gender sebagai bagian dari cara melakukan perlawanan dengan cara perempuan untuk menuliskan apa yang menjadi pengalamannya dan apa yang dilakukan. Aktivitas menulis yang dilakukan para aktivis sebagai gerakan sosial. Seperti dikemukakan Helene Cixous sebagai metode perempuan bersuara atas apa yang dilakukan.³³ Itu pula yang dilakukan para aktivis perempuan membuat berbagai aktivitas seminar, workshop dan pelatihan. Mereka mempertemukan banyak gagasan untuk mendorong perempuan Aceh memiliki keberanian menyampaikan gagasannya secara baik pada publik. Jika tidak membuat tulisan sendiri, maka membuat tulisan secara bersama-sama dalam wadah perkumpulan jejaring para aktivis perempuan menjadi wahana untuk membuat perempuan berdaya secara gagasan-pemikiran³⁴.

Serial seminar, workshop dan pelatihan tidak dapat dianggap remeh sebab hal ini dapat terus menjaga adanya gagasan-gagasan kritis yang disampaikan oleh para aktivis perempuan. Aktivis perempuan tentu ingin terus menyuarakan ide-ide kritis kepada sesama aktivis dengan cara membaca realitas sosial sebagai sebuah kondisi yang tidak *taken for granted* tetapi dalam konteks sosiologis, yakni mengurainya dalam pendekatan yang lebih memungkinkan untuk memahami siapa sebenarnya para aktivis tersebut, mungkinkah ada perubahan dalam membangun aktivitas dan mengapa memilih aktivitas tersebut bukan lainnya.³⁵

Menghadirkan ide-ide kritis bukanlah pekerjaan mudah sebab selama ini masyarakat kita berada dalam “pasungan ideologis” serta “pasungan metodologis” sehingga

Aceh, 2017).

³³ Debadrita Chakraborty, “Analyzing Ecriture Feminine in ‘The Laugh of the Medusa,’” *European Academic Research* 1, no. 9 (2013): 2895–2904.

³⁴ David Kloss, *Strengthening Local Leadership, Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh*, dalam *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia*, 2013. Universiteit Leiden, Belanda. Hlm. 207-209

³⁵ Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis* (Pustaka Pelajar, 2001).

mempersoalkan masalah sebagai sebuah fakta sosial yang tidak muncul begitu saja (*taken for granted*) menjadi hal yang sulit dilakukan. Apalagi, jika persoalan tersebut terkait dengan suatu kelompok yang bernafaskan keagamaan³⁶. Disana akan terdapat credo lebih tidak banyak mempertanyakan realitas sosial sebab realitas memang merupakan takdir Tuhan yang mestinya kita terima, bukan diperdebatkan dan dicela. Tuhan tidak akan mencela dan menyingkirkan mereka yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki hanya karena persoalan seksualitas. Perbedaan di hadapan Tuhan adalah amal salehnya³⁷.

Seperti telah dikemukakan di awal kajian bahwa modal sosial dan kultural, yang dimiliki para aktivis perempuan berupa gelar yang didapatkan sehingga menempatkan posisi mereka di masyarakat bukan hanya sebagai perempuan biasa (awam) tetapi berpengaruh. Sebut saja misalnya, Soiraya, adalah Dosen yang aktivis perempuan di Universitas Syiah Kuala, Nurjanah Ismail, aktivis perempuan dan HAM merupakan dosen di Universitas Islam Negeri AR Ranirry, Nisa, aktivis perempuan, aktif di Nasyiatul Aisyiyah, dan dosen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Yusni Sabi adalah guru besar UIN Ar Ranirry Aceh demikian pula Alyasa Abu Bakar, adalah guru besar di UIN Ar Ranirry Banda Aceh. Nama-nama aktivis Gerakan perempuan yang disebutkan disini sebagai contoh bahwa mereka memiliki modal kultural dan sosial yang dimanfaatkan untuk memproduksi pengetahuan perempuan Aceh.

Membuat seminar, workshop, atau pun pelatihan sebenarnya menjadi salah satu metode untuk mengenang kembali atau merefleksikan kembali apa saja yang pernah dilakukan. Sesuatu yang mungkin saja kita atau banyak orang sudah melupakan. Sesuatu yang kita anggap tidak penting, namun memiliki nilai tersembunyi. Seluruh aktivitas perempuan memikirkan kembali apa yang pernah dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompok, dan orang yang memiliki perhatian yang sama, sekalipun beragam latar belakang merupakan hal yang sangat penting

³⁶ Sidney John, *Political Power Struggles in Aceh*, 9 February 2015, *IPAC Report* No.16. hlm. 12

³⁷ Michael R Feneer, 2013. *Sharī‘a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.

sejarah historis.³⁸

Ringkasnya para aktivis perempuan serta HAM ini merupakan aktivis perempuan dan HAM di Aceh merupakan kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial cukup kuat. Mereka memiliki pengetahuan keagamaan yang baik, memiliki gelar kebangsawanan yang bagus dan gelar keagamaan yang juga baik. Prof. Yusni Sabi, Prof. Farid Wajdi dan Prof. Alyasa adalah ahli agama Islam sebagai ulama. Demikian pula Prof. Nurjanah Ismail. Sedangkan Soiraya dan An-Nisa merupakan kelompok bangsawan Aceh. Modal kultural yang berkaitan dengan soal kecendekiawanan merupakan hal penting dalam kaitannya dengan politik, sebab cendekiawan dan politik nyaris tidak dapat dipisahkan. Pekerjaan para cendekiawan adalah pekerjaan yang tidak boleh hanya berada di Menara gading, tidak menyentuh persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakatnya. Cendekiawan adalah orang yang semestinya memahami denyut nadi rakyat biasa sehingga dapat terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh rakyat biasa.

Oleh sebab itu, kerja cendekiawan sebenarnya merupakan kerja yang erat dengan politik, kekuasaan, sekalipun tidak berarti cendekiawan harus menjadi politisi. Cendekiawan sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab sosial sebagai intelegensia. Tanpa mengerjakan tugas sebagai intelegensia, cendekiawan adalah bagaikan “masyarakat diatas angin”.³⁹

Menulis dan Produksi Pengetahuan Perempuan Aceh seperti dikemukakan Helena Cixous dengan menjadikan perempuan sebagai subjek yang mampu menuangkan pikiran dan pengalamannya menarik apa yang dilakukan para aktivis perempuan melakukan produksi pengetahuan. Hal ini penting karena kuatnya dominasi laki-laki dalam wacana pengetahuan yang terjadi seperti ditulisnya dalam novel “*The Laugh of the Medusa*”, sebagai novel dengan

perspektif feminis post-modernisme.⁴⁰ Dominasi maskulinitas juga terjadi di Aceh. Dominasi maskulinitas merupakan penghambat masuknya perempuan di Aceh, sehingga aktivis perempuan berupaya memproduksi pengetahuan kaum perempuan.⁴¹

Menyuarakan Hukum dan HAM: Pernyataan dan Petisi Pada Pemerintah

Penggunaan modal sosial-kultural aktivis perempuan Aceh dalam memproduksi pengetahuan terus berlanjut. Kita ketahui bahwa masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang cukup kuat memegang tinggi adat istiadat kebiasaan yang bernuansa keislaman. Setiap menjelang waktu shalat tiba, kita akan mendengarkan alunan ayat-ayat suci al-Qur’an hingga adzan dikumandangkan. Hal itu terjadi setiap menjelang waktu shalat wajib sejak subuh sampai Isya. Oleh sebab itu, suara seperti menjelang buka puasa Ramadhan menjadi hal yang lazim kita nikmati di Aceh.

Kondisi semacam itu memberikan makna tersendiri pada para aktivis perempuan Aceh yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan memahami kultur masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, para aktivis perempuan dan HAM Aceh tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat Aceh, sebab secara kultural mereka memiliki kesamaan. Ucapan salam sesama warga Aceh merupakan ucapan yang lazim di setiap warung Aceh dan di jalanan bila bertemu sesama warga Aceh.

Kita kenal Soraya Kamaruzaman, ini adalah aktivis perempuan pendiri Flower Aceh yang namanya hampir tidak bisa dihilangkan dari jajaran nama-nama aktivis perempuan Aceh.

³⁸ Terence Lovat, “The ‘Women’s Movement’ in Modern Islam: Reflections on the Revival of Islam’s Oldest Issue,” in *Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research* (New York: Springer, 2012), 1–9.

³⁹ Mohammad Hatta dan Dkk, *Cendekiawan dan Politik*, ed. oleh Aswab Mahasin dan Ismed Nasir (Jakarta: LP3ES, 2003).

⁴⁰ Chakraborty, “Analyzing Ecriture Feminine in ‘The Laugh of the Medusa’”; Mohammed Al-Mahfedi, “The Laugh of the Medusa and the Ticks of Postmodern Feminism: Helen Cixous and the Poetics of Desire,” *International Journal of Language and Literary Studies* 1, no. 1 (2019): 54–63, 10.36892/ijlls.v1i1.20.

⁴¹ Michael Buehler and Dani Muhtada, *Democratization and the diffusion of shari’a law: Comparative Insights from Indonesia, South East Asia Research*, 2016, Vol. 24(2) 261–282. SOAS 2016. Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav. DOI: 10.1177/0967828X16649311

Soraya memiliki gelar akademik sebagai aktivis yang cukup baik. Gelar Master of Art dari Melbourne University dalam bidang Science, merupakan modal yang tidak dapat dipandang remeh oleh banyak pihak di Aceh. Memiliki kemampuan Bahasa asing (Inggris) dan tentu saja Bahasa Aceh yang baik, sehingga dalam bergaul sehari-hari dengan warga Aceh menggunakan Bahasa Aceh yang baik. Namun dalam kancah pergaulan internasional dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Hal yang sama juga dimiliki Prof. Yusni Sabi dan Prof. Alyasa Abu Bakar, guru besar di UIN Ar Ranniry Banda Aceh. Kedua guru besar ini memiliki posisi sangat strategis di Aceh. Prof. Yusni Sabi pernah menjadi Rektor UIN Ar Ranniry (1990-1995). Sementara Prof. Alyasa Abu Bakar adalah Ketua Dewan penasehat Wilayatul Hisbah, anggota Majelis tarjih Pimpinan Muhammadiyah. Kedua guru besar ini sangat aktif dalam dakwah keislaman di kampus dan kampung-kampung Aceh.

Dengan modal kultural yang para aktivis perempuan miliki, mereka pun dengan mudah membuat petisi atau pernyataan terkait hal-hal yang dilihat, dialami dan disaksikannya atas masyarakat Aceh. Jika terjadi persoalan yang menyangkut masalah perempuan dalam hubungannya dengan ketidakadilan gender, sekalipun mengatasnamakan syariat Islam, para aktivis ini kemudian membuat pernyataan yang dikirimkan langsung kepada pemerintah daerah dan wilayatul hisbah⁴².

Pernyataan atau pun petisi yang mereka buat seringkali berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Islam pada masyarakat. Atas laporan masyarakat dan dilihatnya sendiri, mereka bergegas untuk memberikan pernyataan atau petisi sehingga pemerintah daerah segera merespons dan menindak atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak aparat atau pelanggar hukum tersebut.

Sebagaimana dikatakan Alyasa Abu Bakar, demikian:

“Tugas kami ini sebenarnya berat. Satu pihak saya dan kawan-kawan di UIN agar

*menjadi penasehat pemerintah dalam menjalankan syariat Islam yang telah diundangkan sejak tahun 2001. Namun di pihak lainnya. Kami juga harus menegur pemerintah jika dalam menjalankan hukum Islam itu ternyata tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam peraturan. Kadangkala kami ini harus perang urat saraf karena para aparat pemerintah dan penegak hukum bersikeras apa yang dilakukan adalah hal yang sudah semestinya. Sementara, dilapangan ada laporan bahwa penegakan hukum yang dilakukan aparat polisi syariat melanggar. Inilah kami harus membuat pernyataan resmi pada pemerintah menegur aparat dan membela masyarakat. Keduanya harus seadil-adilnya”.*⁴³

Teguran yang datang dari aktivis perempuan dan HAM di Aceh oleh pemerintah daerah mendapatkan perhatian, oleh sebab mereka secara kultural memang bagian dari masyarakat Aceh. Mereka juga memiliki posisi yang cukup penting di dalam masyarakat dan pemerintah. Mereka semua juga bukan masyarakat biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat aktivitas sebagai anggota masyarakat. Mereka semuanya adalah ilmuwan, agamawan dan tokoh masyarakat. Inilah yang menopang mengapa aktivitas mereka sekalipun dalam rezim otoriter dan patriarkhi, tetap mendapatkan tempat yang cukup baik.

Para aktivis perempuan Aceh dengan demikian mampu mempergunakan modal kulturalnya untuk menghadapi rezim patriarkhi yang dalam beberapa kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan perempuan. Posisi perempuan mengalami diskriminasi secara hukum sehingga dalam bergerak senantiasa terhalang oleh “marka-marka” yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan Qanun syariat khususnya tentang larangan boncengan, larangan mengenakan celana panjang dan larangan berkhalwat. Persoalan khalwat menjadi perdebatan yang keras dikalangan aktivis perempuan dan negara⁴⁴.

⁴² Asma T. Uddin, Religious Freedom Implication of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia, UST Research Online and the *University of St. Thomas Law Journal*. Issues Spring, 2010. lawjournal@stthomas.edu.

⁴³ Elyasa Abu Bakar, “Wawancara, 16 Mei 2017” (Banda Aceh, 2017).

⁴⁴ Arskal Salim, *Politics, Criminal Justice and Islamisation in Aceh, in Islam, Syariah and Governace*, (Univ. of Melbourne Law Sch., Background Paper Ser. No. 3, 2009)

Beberapa petisi yang dilayangkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah (provinsi) mendapatkan respons yang cukup menggembirakan yakni pemerintah Pusat memerintahkan untuk meninjau beberapa Qonun yang diterapkan di Aceh, seperti Qanun Jinayat dan Khalwat yang masih sangat longgar dan dapat diperdebatkan substansinya. Para akademisi dan aktivis perempuan juga mengajukan petisi atas Qanun yang berkaitan dengan UU Pemenuhan Hak Ecosob (ekonomi, sosial, dan budaya) warga masyarakat pasca Tsunami dan pemberlakuan syariah. Petisi dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.⁴⁵

Menarik hasil penelitian yang dilakukan NGO HAM ini kerjasama dengan Unsyiah Banda Aceh disana dikatakan bahwa pemerintah Pemda Aceh yang menerapkan perda syariah dalam hal pemenuhan hak-hak ekosob benar-benar tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Masyarakat korban tsunami merasa tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah provinsi sekalipun demikian banyak bantuan yang datang ke Aceh. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak-hak ekosob masyarakat korban tsunami yang di dalamnya tentu banyak perempuan tidak dilakukan penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga mereka dapat mandiri. Apalagi mereka mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan.

Selain membuat pernyataan dan petisi yang diberikan langsung kepada pihak pemerintah daerah seperti kepada pihak wilayatul hisbah, dan pemerintah daerah, para aktivis perempuan melakukan aktivitas dengan modal kultural yakni gelar akademik dan gelar keulamaan yang dimilikinya adalah membuat artikel atau menulis artikel yang dikirimkan ke media massa lokal, yakni Serambi Indonesia, menulis pula untuk jurnal di lingkungan UIN Ar Ranniry, serta Universitas Syiah Kuala bahkan beberapa jurnal yang ada di luar Aceh yang memungkinkan untuk menulis tulisan-tulisan yang para aktivis perempuan buat⁴⁶.

⁴⁵ International Aid Koalisi NGO HAM, "Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob) Korban Tsunami" (Banda Aceh, 2007).

⁴⁶ Michelle Ann Miller, *The Role of Islamic Law (Sharia) In Post-Tsunami Reconstruction, in Post-Disaster Reconstruction: Lessons From Aceh* (Mathew Clarke et al. eds, 2010).

Bahkan, para aktivis perempuan juga membuat pertemuan para aktivis untuk dilatih menulis dengan baik di jurnal atau menulis bagian dari buku dengan tema tertentu misalnya: Perempuan dan Perdamaian Aceh; Perempuan dan Perda Syariah Islam serta beberapa kumpulan karangan yang mengandung tujuan untuk mempublikasikan apa yang dilihat, dialami dan dirasakan oleh perempuan Aceh pada umumnya. Hal-hal yang mereka tuliskan merupakan bagian dari "kampanye" untuk menghapuskan diskriminasi atas perempuan Aceh.

Menarik dari apa yang dilakukan para aktivis perempuan dengan modal yang dimiliki sebab mereka mampu "mengkapitalisasi modal kultural" demi kebajikan bersama yakni menjadikan perempuan Aceh di mata pemerintah daerah Provinsi Aceh, wilayatul hisbah dan pelaksana hukuman cambuk di lapangan kemudian mengevaluasi diri, atas apa yang mereka lakukan selama ini. Dengan demikian, apa yang dilakukan para aktivis perempuan dengan menulis di media massa, menulis di buku, dan jurnal menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah Provinsi Aceh ketika hendak membuat kebijakan lainnya. Menulis di koran atau media massa, baik *online* atau *offline* (media cetak), menulis di jurnal dan buku merupakan hal yang penting dilakukan untuk sebuah perubahan tradisi ilmu pengetahuan. Tidak dapat dianggap remeh sumbangan dari budaya tulis menulis yang selama ini berkembang dalam masyarakat sejak dari zaman colonial.⁴⁷

Hal seperti itu seperti dikemukakan oleh Prof Yusni Saby:

"Kegiatan menulis itu merupakan pekerjaan mulia seorang akademisi dan aktivis untuk merefleksikan apa yang dilihat dan dialami masyarakat Aceh. Kami ini memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikap pemahaman pada masyarakat luas atas apa yang terjadi dan seharusnya tidak boleh terjadi, sehingga masyarakat memahami dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Apakah pemerintah daerah menerima ataukah menolak tulisan kami, yang pasti beberapa kebijakan yang dibuat selanjutnya, tampaknya

⁴⁷ Yusny Saby, *Islam and Social Change: The Role of 'Ulama in Acehese Society'*, Ph.D. *Dissertation*. Temple University, 1995, p. 18.

*mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan dalam karangan atau tulisan yang kami buat, baik dibuat secara bersama-sama maupun secara individual. Jika pemerintah menerima beberapa masukan yang kami buat dalam karangan-karangan kami tentu saja kami sangat berterima kasih. Jika hal itu dianggap menghalangi kepentingan politik mereka itu terserah mereka juga. Hal ini kami pandang sebagai suatu yang positif untuk masa depan Syariat Islam di Aceh”.*⁴⁸

Kegiatan menulis di media massa, menulis buku dan jurnal yang dilakukan tentu dapat berdampak positif pada penyebaran gagasan pada masyarakat luas. Apalagi ketika masyarakat telah dengan mudah dapat mengakses apa yang disampaikan oleh para aktivis perempuan tersebut melalui media sosial seperti *internet*, *whatshap* dan *Instagram*. Gagasan-gagasan aktivis perempuan kemudian mendapatkan sambutan yang cukup luas di masyarakat karena persebaran yang dilakukan melalui media-media sosial para aktivis. Menarik untuk memperhatikan perlawanan yang dilakukan kaum cendekiawan aktivis perempuan Aceh ketika berhadapan dengan pemerintah Aceh.

Hal-hal yang dikerjakan oleh para aktivis perempuan dengan membuat artikel, menulis buku, dan menulis di jurnal dapat dikatakan sebagai “perlawanan menggunakan senjata kecendekiawanan” sebab jika perlawanan yang dilakukan orang-orang kalah seperti petani biasanya menggunakan “perlawanan demonstrasi” atau pencabutan patok pembatas tanah atau mencabut kembali tanaman yang telah dilakukan atau tidak bersedia menanam tanaman yang telah ditentukan oleh penguasa atau perintah negara. Hal seperti ini pernah dilakukan para petani di Sumatra Selatan ketika melawan kebijakan Dinas perkebunan PTPN Sumatra Selatan.⁴⁹ Protes-tes kaum petani terjadi pula

di Klaten.⁵⁰ Demikian pula di Malang Selatan atas kebijakan negara.⁵¹

*“Perlawanan model cendekiawan” merupakan perlawanan gaya kelas menengah melawan kebijakan negara. Beberapa perlawanan sebagai upaya merebut ruang publik di Indonesia telah dilakukan oleh para cendekiawan sejak era Pra Kemerdekaan hingga saat ini dengan berbagai variasi aktivitas yang dilakukan. Hal seperti ini telah terjadi di beberapa negara maju seperti Inggris, Perancis dan Belanda ketika berhadapan dengan kebijakan negara yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Perlawanan kaum cendekiawan perempuan ini bisa pula dikatakan sebagai bentuk-bentuk pembangkangan sipil (civil disobedience) atas kebijakan negara yang dianggap merugikan masyarakat luas. Istilah civil disobedience sebenarnya hendak menyatakan bahwa masyarakat sipil tidak sepatutnya dengan kebijakan negara.”*⁵²

Di sinilah perlunya sebuah pengorganisasian aktivitas gerakan perlawanan rakyat atau perlawanan masyarakat baik itu masyarakat awam atau pun masyarakat cerdas pandai negara perlawanan menjadi hal yang efektif. Perlawanan efektif merupakan jenis perlawanan yang dapat menasar jantung persoalannya yang dihadapi. Dalam Charles Tilly, sebagai bagian dari strategi perlawanan yang membutuhkan aktor utama dan gerakan.⁵³ Sementara Sidney Tarrow menjelaskan dalam sebuah perlawanan yang sifatnya akademik sekalipun, yakni dengan kemampuan menulis dan jurnalistik, perlu adanya pemetaan isu

⁴⁸ Yusni Sabi, “Wawancara, 16 Mei 2017” (Banda Aceh, 2017).

⁴⁹ Mohammad Syawaluddin, *Repertoar Perlawanan Petani Atas tanah PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis Di Desa rengas Kecamatan Payarman organii Ilir Sumatera Selatan,* disertasi (Universitas Gadjah Mada, 2015).

⁵⁰ Sugijanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten, 1959-1965* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000).

⁵¹ Wahyudi Wahyudi, “Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani [Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan],” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12, no. 1 (2010): 19–42.

⁵² Michael Jarnison, “Gerakan Social Local: Struktur Modal Anggota,” in *Protes*, ed. oleh John Loffland (Yogyakarta: INSIST Press, 2003), 217–37.

⁵³ Charles Tilly, Mc. Adam, dan Sidney Tarrow, *Dynamics of Contention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

sebelum melakukan perlawanan atas kebijakan. Tanpa adanya pemetaan isu yang jelas tentang masalah yang hendak menjadi perhatian, untuk memperebutkan ruang publik yang lebih adil dan setara.⁵⁴

Menulis artikel untuk aktivis perempuan Aceh juga dilakukan oleh jaringan penulis yang dikordinasikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengumpulkan para aktivis perdamaian Aceh yang tersebar di seluruh Aceh untuk menuliskan pengalaman mendampingi dan mengelaborasi masalah-masalah yang dihadapi dan diperjuangkan para aktivis perempuan. Mengumpulkan perempuan aktivis untuk menulis bukan masalah sepele karena mereka ini rata-rata sangat aktif di lapangan. Mereka memiliki banyak bahan namun seringkali tidak terbiasa mendokumentasikan dalam bentuk tulisan yang tersusun (sistematis). Namun setelah dikumpulkan dan dilatih untuk menulis dalam workshop: *Perempuan Menulis*, akhirnya menjadi sebuah dokumen tertulis yang sangat penting bagi sebuah pergerakan perempuan Aceh.⁵⁵

Agama dan Produksi Pengetahuan Perempuan stop

Dengan modal kultural intelektual yang dimiliki oleh para aktivis perempuan dan HAM, mereka juga mengerjakan aktivitas memberikan kuliah di kampus-kampus, ceramah keagamaan di kampoeng-kampoeng. Kuliah yang diberikan tentu saja memberikan kekuatan moral pada para mahasiswa di mana mereka menjadi pengajar baik level sarjana atau pun pascasarjana. Sementara itu, ceramah-ceramah keagamaan di kampoeng-kampoeng yang dilakukan pun memberikan dampak pada masyarakat, memiliki perspektif yang beragam tentang persoalan-persoalan hak perempuan di masyarakat⁵⁶.

Memberikan kuliah, sekalipun tampak

⁵⁴ Sidney Tarrow, "Power in movement: Collective action, social movements and politics" (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

⁵⁵ Irwan Abdullah, "Wawancara, 23 Mei 2019" (Banda Aceh, 2019).

⁵⁶ Anthony Reid, "Introduction," in Anthony Reid (ed.), *The Making of an Islamic Political Discourse in South-east Asia* (Victoria: Center of Southeast Asia, 1993), pp. 1-16.

seederhana namun mampu menjadi "perekat sosial" antara pemberi kuliah dengan mereka yang mendengarkan sebab di antara mereka kemudian terjadi dialog terkait dengan masalah atau isu yang dikemukakan oleh pemberi kuliah. Oleh sebab itu, memberikan kuliah menjadi salah satu aktivitas yang efektif untuk menanamkan sebuah gagasan pada para pendengar dalam hal ini mahasiswa yang interaksinya dapat berjalan secara intensif. Memberikan perkuliahan di kampus sekalipun tampaknya sederhana namun jika dilakukan secara terus menerus dengan pandangan-pandangan progresif dan pandangan baru tentang perubahan akan memberikan paradigma yang bermanfaat pada masyarakat⁵⁷.

Hal yang sama juga terkait dengan pemberian ceramah keagamaan yang dilakukan di kampoeng-kampoeng. Jika hal ini dilakukan secara kontinyu akan memberikan dampak pada penerima ceramah sehingga lama kelamaan akan membentuk opini terkait dengan sesuatu yang diceramahkan oleh para penceramah di kampoeng. Apalagi jika dalam pemberian ceramah di kampoeng itu dialogis, yakni mampu membangun hubungan emosi antara penceramah dengan pendengarnya. Hal ini dapat membantu memberikan pengaruh yang besar pada pendengarnya.

Hal seperti itu seperti dikemukakan oleh Yusni Sabi:

*"Kuliah-kuliah yang kita lakukan itu disadari atau tidak mampu membentuk pemahaman di antara mereka para pendengar (mahasiswa) yang mengikuti perkuliahan kita. Oleh sebab itu, kuliah-kuliah yang kita berikan jika mampu menjelaskan dan mendeskripsikan dengan baik masalah yang dihadapi masyarakat kita, maka akan memberikan pengaruh pada para mahasiswa dalam mengambil pijakan pemikiran".*⁵⁸

Para penceramah keagamaan dikampoeng pun dapat memberikan wacana yang beragam. Kita kenal misalnya penceramah seperti Yusuf Mansyur, almarhum Arifin Ilham dan Abdul

⁵⁷ Daniel Andrew Birchok, *Sojourning on Mecca's Verandah: Place, Temporality, and Islam in an Indonesian Province*, Dissertation Doctor of Philosophy (Anthropology and History) in the University of Michigan 2013.

⁵⁸ Sabi, "Wawancara, 16 Mei 2017."

Shomad yang sangat populer di stasiun televisi mampu mempengaruhi opini publik tentang suatu masalah. Kasus Pilihan Kepala daerah DKI misalnya sangat terpengaruh karena ceramah-ceramah para penceramah yang demikian populer. Baik Yusuf Manyur, Arifin Ilham maupun Abdul Shomad adalah contoh mubaligh yang sangat ternama dan berpengaruh di Aceh karena ceramahnya.⁵⁹

Demikian pula para penceramah di Aceh dapat berpengaruh pada pembangunan opini publik karena faktor kemampuan menguasai panggung dan materi yang disampaikan oleh para penceramah. Kita ketahui, Prof. Yusni Sabi dan Prof. Alyasa adalah dua ahli Islam asal UIN Ar Ranirry Banda Aceh yang aktif memberikan ceramah keagamaan di kampoeng-kampoeng Aceh. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Yusni Sabi dan Alyasa Abu Bakar membuat mereka berdua mendapatkan respons yang cukup baik di masyarakat. Selain ahli, keduanya adalah asli sebagai keturunan Aceh sehingga memahami kultur dan bahasa Aceh dengan baik.

Ceramah-ceramah keagamaan yang dilakukan di kampung dan kampus sebenarnya sangat terkait dengan pembentukan karakter masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, para aktivis perempuan tidak membiarkan kesempatan untuk memberikan kuliah di kampus dan berceramah di kampung-kampung. Hal seperti itu, seperti terjadi pula di beberapa negara eropa dalam membangun sebuah karakter masyarakat kampus dan masyarakat di luar kampus. Aktivitas berceramah merupakan salah satu arena untuk membangun karakter keagamaan masyarakat dalam makna yang lebih luas ketika dunia semakin menjadi global.⁶⁰

Berbagai kegiatan ceramah yang dilakukan di pengajian-pengajian masjid, mushola dan gampong mendapatkan respons yang sangat bagus dari masyarakat luas. Tampak disana masyarakat luas membutuhkan berbagai pengetahuan terkait hak-hak perempuan dalam

Islam, posisi perempuan dalam masyarakat Islam dan seterusnya. Ceramah yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa Aceh menjadi daya tarik sendiri masyarakat yang sehari-hari mempergunakan Bahasa Aceh. Menjadi daya tarik perempuan-perempuan Aceh yang berada di kampoeng-kampoeng bahkan di sekitaran masjid dan mushola ketika ceramah yang dilakukan itu menggunakan Bahasa Aceh sebagai Bahasa pengantarnya. Tidak ada jarak di antara penceramah dengan masyarakat lokal.

Politik Arena Perempuan Aceh

Produksi pengetahuan lain yang dilakukan para aktivis perempuan adalah melakukan perebutan arena (ruang) sosial. Ketika rezim order baru masih bertahan apalagi masih sangat kuat pengaruhnya, seseorang yang akan memberikan ceramah dikampus dan masjid akan diawasi. Oleh sebab waktu itu siapa pun yang berbeda dengan “suara negara” dianggap sebagai musuh negara. Para penceramah yang hadir untuk menggugah para aktivis mahasiswa, aktivis perempuan dan masyarakat tentu akan dicurigai sebagai “pembangkang” dan orang yang tidak loyal. Inilah era dimana banyak orang menggugat otoritarianisme politik kekuasaan.⁶¹

Ceramah di sekolah, kampus dan di masjid untuk mobilisasi massa memang dapat dilakukan. Namun dalam kaitannya dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, ceramah-ceramah di sekolah, dikampus dan masjid kampus bukan dalam rangka melakukan agitasi massa atau pun membenci rezim politik yang sedang berlangsung. Namun lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai wahana memberikan wacana alternatif dan wacana kritis atas apa yang terjadi di masyarakat Aceh, khususnya yang menimpa kaum perempuan sebagai dampak dari pemberlakuan syariat Islam dan tindakan polisi syariat.⁶² Syariat Islam di Aceh tentu saja menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita berada di Aceh maka tradisi sehari-hari mendengar bacaan Al-Quran dan ucapan salam tiap bertemu.

⁵⁹ Ken Miichi and Omar Farouk (eds), 2015: South-east Asian Muslims in the Era of Globalization, in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37, 3, 203–206.

⁶⁰ George M Thomas, “The cultural and religious character of world society,” in *Religion, globalization, and culture* (Leiden: Brill, 2007), 35–56.

⁶¹ KS. Mandal, *Menggugat Otoritarianisme* (Jakarta: Gramedia, 2007).

⁶² Anthony Reid (ed.), *The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia* (Victoria: Center of Southeast Asia, 1993), pp. 1-16.

Kita pernah mengenal penceramah yang sangat populer di masjid Salman yakni Dr. Imaduddin Abdurrahim dan KH. Miftah Farid, betapa ceramah-ceramah mereka berdua menjadi bagian dari penyemangat Gerakan Islam Kampus di Institute Teknologi Bandung (ITB) ketika itu. Ceramah-ceramah keislaman yang disampaikan oleh Bang Imaduddin Abdurrahim ketika itu merupakan ceramah keagamaan yang senantiasa dinantikan para mahasiswa di ITB ketika itu. Khususnya ceramah-ceramah Islam yang disampaikan.⁶³

Sementara itu, di ITB dan Unpad ketika itu juga kita kenal nama penceramah masjid kampus yakni Jalaluddin Rakhmat, yang sangat dinanti kajian keislamannya di masjid kampus Universitas Padjajaran Bandung. Jalaluddin Rakhmat sebagai ahli komunikasi massa memberikan ceramah keislaman di kampus dengan sederhana namun sangat menarik para mahasiswa di Unpad dan Bandung pada waktu itu. Kumpulan ceramahnya pun dikumpulkan menjadi bacaan para mahasiswa muslim kampus Bandung dan Indonesia pada umumnya.⁶⁴

Terkait dengan memberikan ceramah dikampus-kampus dan masjid kampus Alyasa Abu Bakar berpandangan demikian:

“Memberikan ceramah dikampus dan masjid itu suatu yang perlu dilakukan dan sangat penting hal ini perlu karena jika kita tidak melakukan maka orang lain akan melakukannya. Jika kita melakukan secara terus menerus maka secara tidak langsung akan memberikan dampak pada mahasiswa yang ada memiliki pemikiran seperti yang kita inginkan. Jika kita tidak melakukan maka pemikiran mahasiswa akan mencontoh pihak lain”.⁶⁵

Selain Prof. Alyasa dan Prof. Yusni Sabi, Prof. Farid Wajdi, Dr. Nurjanah Ismail dan Dr. Kamaruzaman Bustaman Ahmad juga merupakan penceramah yang cukup digemari di lingkungan mahasiswa UIN Ar Ranniry. Nurjanah ahli dalam bidang hadist hadist misoginis, karena

itu memiliki relevansi yang cukup kuat ketika membahas soal-soal terkait dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Al ini dikarenakan banyak kasus pemberlakuan syariat Islam berdampak pada perempuan sebagai “korban” di lapangan. Farid Wajdi ahli dalam bidang hukum Islam merupakan para penceramah yang kondang di berbagai perguruan tinggi Aceh bahkan di luar Aceh.

Sedangkan di lingkungan kampus Unsyiah, Soraya Kamaruzaman, merupakan aktivis perempuan yang juga menjadi idola kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu, kemampuan Soiraya dalam menyampaikan gagasan kepada mahasiswa di kampus memang tidak melalui pengajaran-pengajaran konvensional, yakni pengajaran hadist atau al-quran, namun pengkajian yang terkait tema-tema kekinian, seperti keadilan gender dalam politik, keadilan gender dalam ekonomi dan gender dan perdamaian. Peran-peran aktivis perempuan dalam aktivitas ceramah terkait tema-tema tersebut menjadi bagian dari apa yang dalam *sociology gender* disebut sebagai *mainstreaming issues* untuk kegiatan para aktivis.⁶⁶

Hal-hal yang dilakukan para aktivis perempuan dengan memberikan pengajaran, pengkajian dan ceramah di kampus-kampus merupakan suatu yang tidak dapat dianggap sederhana sebab mampu memberikan perspektif. Penyampaian gagasan melalui ceramah di kampus dan masjid-masjid merupakan salah satu bentuk “perlawanan” yang dilakukan oleh para aktivis perempuan untuk membentuk model keagamaan yang tidak sama dengan model keagamaan yang ditawarkan negara-pemerintah yang bersifat formalistik. Format keislaman yang bersifat formalistik belakangan menjadi masalah di Aceh dan juga di provinsi lainnya karena pengaruh transmisi keagamaan dari luar negeri, khususnya Timur Tengah.⁶⁷

Keagamaan yang formalistik, menyebabkan persoalan yang terjadi benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Aceh. Tantangan adanya

⁶³ Imaduddin Abdurrahim, *Ceramah-Ceramah Islam di Kampus* (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1987).

⁶⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Ceramah-Ceramah Islam di Kampus* (Bandung: Mizan, 1996).

⁶⁵ Bakar, “Wawancara, 16 Mei 2017.”

⁶⁶ Janet Saltzman Chafetz, *Handbook of the Sociology of Gender* (Texas: Springer Science & Business Media, 2006).

⁶⁷ Peter Beyer, “Globalization and the institutional modeling of religions,” in *Religion, Globalization, and Culture* (London: Brill, 2007), 167–86.

kebebasan untuk memilih paham keagamaan dan keyakinan dalam beragama menjadi masalah serius karena hal ini terus diungkit dalam konsepsi tentang keimanan dan kekafiran yang belakangan marak terjadi di Indonesia. Di Aceh pun demikian terjadi sehingga seseorang menjadi tidak memiliki kebebasan memilih keyakinan keagamaan sekalipun hal itu hak warga negara. Tidak boleh terjadi pemaksaan keyakinan keagamaan pada warga negara yang syah di Indonesia.⁶⁸

Pendekatan kultural dalam tradisi ilmu sosial (sosiologi) merupakan tradisi yang berupaya mendefinisikan berbagai makna dan nilai yang secara implisit dan eksplisit antara tradisi dengan kehidupan sehari-hari yang dialami masyarakat. Di dalam masyarakat ada persoalan historis yang berlangsung, yang akan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat yang ada harus saling memberikan pengetahuan dan pemahaman atas apa yang dinamakan dengan struktur sosial, karakteristik masyarakat, organisasi yang berkembang serta ekspresi-ekspresi keinginan dari masyarakat. Semuanya harus didefinisikan dan dipetakan sehingga jelas apa yang akan menjadi tujuan bersamanya.⁶⁹

Dalam pendekatan sosial sosiologi kultural yang menekankan pada aspek jejaring sosial dan kekuatan kultural seperti para ilmuwan, akademisi, ulama serta aktivis sosial. Sosiologi kultural membahas masalah gender dan seksualitas dengan interpretasi *research sosial* sebagai proses, jalan analisis dengan spesifik sehingga ditemukan penjelasan terkait masalah yang dibahasnya. Kajiannya berupaya memahami dan menginvestigasi berbagai macam simbol-simbol serta proses berjalannya konstruksi sosial di masyarakat. Oleh sebab itulah, yang memiliki makna, gagasan dan nilai sebagai sebuah praksis politik. Oleh karena itu, gender dan seksualitas merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh para pengkaji persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang harus dilakukan investigasi dan bagaimana dampaknya dalam masyarakat luas. Hal ini pula

akan berdampak pada pendekatan yang dilakukan sebagai perspektif.⁷⁰

Di situlah beberapa aktivis perempuan melakukan aktivitas untuk melakukan perlawanan secara tersembunyi dengan memanfaatkan sumber daya sosial dan kultural yang dimiliki. Para aktivis perempuan menjadi bagian dari penggerak mekanisme sosial Aceh pasca Perjanjian Damai dan Pemberlakuan Syariah Islam sejak tahun 2005 hingga sekarang tahun 2019. Agaknya sampai tahun-tahun berikutnya, para aktivis perempuan Aceh akan terus bergerak dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perlawanan secara tersembunyi (*hidden transcript*), bukan dengan perlawanan terbuka (*open transcript*) yang membutuhkan pengerahan massa, kadang aksi kekerasan.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa. *Pertama*, syariat Islam di Aceh bermaksud menjadikan masyarakat Aceh taat akan norma-norma keagamaan di ruang publik. Namun, pada prakteknya menjadikan posisi perempuan kurang berdaya di ruang publik, dengan banyaknya aturan yang dianggap menghambat aktivitas perempuan. Perempuan Aceh, yang sejak awal memiliki keterlibatan dalam politik dalam peperangan melawan kolonialisme, maju dalam Pemilihan Kepala daerah serta pemilihan anggota legislative dihambat oleh hadirnya peraturan-peraturan yang berusaha “merumahkan kaum perempuan”. Usaha ini dilakukan dengan berbagai qanun yang menjerat perempuan.

Kedua, berhadapan dengan situasi semacam itu, aktivis perempuan kemudian memberdayakan perempuan Aceh. Mereka para aktivis Gerakan perempuan melakukan berbagai aktivitas berdasarkan kekuatan modal yang dimiliki kaum aktivis perempuan untuk melakukan perlawanan memperebutkan ruang publik di Aceh. Berbagai aktivitas yang dilakukan dengan memproduksi pengetahuan. Untuk mendapatkan legitimasi atas apa yang dilakukan aktivis Gerakan perempuan, mereka melakukannya dengan menggandeng ulama-ulama dari perguruan tinggi dan aktivis perempuan yang berada di Aceh maupun di luar

⁶⁸ Nicola Colbran, “Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia,” *The International Journal of Human Rights* 14, no. 5 (2010): 678–704.

⁶⁹ Les Back, *Cultural Sociology: An Introduction* (Oxford England: Wiley-Blackwell, 2012).

⁷⁰ Back, 63.

Aceh.

Ketiga, perlawanan memperbutkan ruang publik yang dilakukan para aktivis perempuan merupakan upaya menghadirkan perempuan di ruang publik agar setara antara laki-laki dan perempuan dengan modal sosial dan kultural. Aktivis perempuan melakukan berbagai aktivitas yang bersifat lembut (*hidden transcrip*) dalam merebut ruang public daripada perlawanan terbuka (*open transcript*) sebagaimana yang dikemukakan James C Scott dalam teori perlawanan.

Referensi

- Abdullah, Irwan. "Wawancara, 23 Mei 2019." Banda Aceh, 2019.
- Abdurrahim, Imaduddin. *Ceramah-Ceramah Islam di Kampus*. Bandung: Pustaka Salman ITB, 1987.
- Aceh, Jejaring Aktivis Perempuan. "Strategi Gerakan Masyarakat Sipil Pasca Konflik dan Tsunami." In *Evaluasi Pemberlakuan Syariah Islam di Aceh*. Aceh, 2018.
- Al-Mahfedi, Mohammed. "The Laugh of the Medusa and the Ticks of Postmodern Feminism: Helen Cixous and the Poetics of Desire." *International Journal of Language and Literary Studies* 1, no. 1 (2019): 54–63. 10.36892/ijlls.v1i1.20.
- Andaryuni, Lilik. "Formalisasi Syari'ah Islam Di Indonesia (Telaah atas Kanunisasi Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam)." *FENOMENA* 4, no. 1 (2012).
- Ansor, Muhammad. "Being Woman in the Land of Shari 'a: Politics of the Female Body, Piety, and Resistance in Langsa, Aceh." *Al-Jami 'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 59–83.
- . "Merayakan Kuasa Agama: Etnografi Razia Penegakan Syariah Islam di Langsa, Aceh." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2017): 103–28.
- Anwar, M Zainal. "Sharia Expression in Contemporary Indonesia: An Expansion from Politics to Economics." *Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 96–111.
- Arivia, G. "Pedagogi Feminis: Membongkar Budaya Patriarkis (Refleksi 20 Tahun Aktivisme di Luar dan Dalam Kelas)." *Jurnal Perempuan* 21, no. 3 (2016): 6–23.
- Aspinall, Edward. *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Amerika: Stanford University Press, 2009.
- Back, Les. *Cultural Sociology: An Introduction*. Oxford England: Wiley-Blackwell, 2012.
- Bakar, Elyasa Abu. "Wawancara, 16 Mei 2017." Banda Aceh, 2017.
- Beyer, Peter. "Globalization and the institutional modeling of religions." In *Religion, Globalization, and Culture*, 167–86. London: Brill, 2007.
- Buehler, Michael. "Elite Competition and Changing State-Society Relations: Shari'a Policymaking in Indonesia." Australia: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2018.
- Buehler, Michael, dan Dani Muhtada. "Democratization and the diffusion of shari'a law: Comparative insights from Indonesia." *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261–82.
- Chafetz, Janet Saltzman. *Handbook of the Sociology of Gender*. Texas: Springer Science & Business Media, 2006.
- Chakraborty, Debadrita. "Analyzing Ecriture Feminine in 'The Laugh of the Medusa.'" *European Academic Research* 1, no. 9 (2013): 2895–2904.
- Chin, Grace V S. "State Ibuism and one happy family: Polygamy and the 'good' woman in contemporary Indonesian narratives." In *The southeast Asian woman writes back*, 89–106. Springer, 2018.
- Chisholm, Amanda, dan Saskia Stachowitsch. "Military Markets, Masculinities and the Global Political Economy of the Everyday: Understanding Military Outsourcing as Gendered and Racialised." In *The Palgrave International Handbook of Gender and the Military*, 371–85. Springer, 2017.

- Colbran, Nicola. "Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia." *The International Journal of Human Rights* 14, no. 5 (2010): 678–704.
- Feener, R Michael. *Shari'a and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hatta, Mohammad, dan Dkk. *Cendekiawan dan Politik*. Diedit oleh Aswab Mahasin dan Ismed Nasir. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Husin, Asna. "Women and Shari 'ah Law: Lessons from Aceh." *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2015): 165–86.
- Ichwan, Moch Nur. "Alternatives to Shariatism: Progressive muslim intellectuals, feminists, queers and sufis in contemporary Aceh." *Regime change, democracy and Islam: The case of Indonesia*, 2013, 137–79.
- Jarnison, Michael. "Gerakan Social Local: Struktur Modal Anggota." In *Protes*, diedit oleh John Lofland, 217–37. Yogyakarta: INSIST Press, 2003.
- Jones, Sidney. "Political Power Strugles in Aceh." *IPAC Report No.16*, 2015.
- Koalisi NGO HAM, dan International Aid. "Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob) Korban Tsunami." Banda Aceh, 2007.
- Kusujarti, Siti, Elizabeth W Miano, Annie L Pryor, dan Breanna R Ryan. "Unveiling the mysteries of Aceh, Indonesia: local and global intersections of women's agency." *Journal of International Women's Studies* 16, no. 3 (2015): 186–202.
- Lovat, Terence. "The 'Women's Movement' in Modern Islam: Reflections on the Revival of Islam's Oldest Issue." In *Women in Islam: Reflctions on Historical and Contemporary Research*, 1–9. New York: Springer, 2012.
- Mandal, KS. *Menggugat Otoritarianisme*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Nugroho, Heru. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*. Pustaka Pelajar, 2001.
- Padmo, Sugijanto. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten, 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.
- Pasha, Kemal. "Wawancara,14 Mei 2017." Banda Aceh, 2017.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual: Ceramah-Ceramah Islam di Kampus*. Bandung: Mizan, 1996.
- Reid, Anthony. "Introduction." In *The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia*, diedit oleh Anthony Reid, 1–16. Victoria: Center of Southeast Asia, 1993.
- Sabi, Yusni. "Wawancara,16 Mei 2017." Banda Aceh, 2017.
- Srimulyani, Eka. "Teungku inong Dayah: Female religious leaders in contemporary Aceh." In *Islam and the Limits of the State*, 141–65. Brill, 2016.
- . *Women from traditional Islamic educational institutions in Indonesia: Negotiating public spaces*. Amsterdam University Press, 2012.
- Syawaludin, Mohammad. "Repertoar Perlawanan Petani Atas Tanah Ptpn Vii Unit Usaha Cinta Manis Di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Ogan Ilir Sumatera Selatan." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Tarrow, Sidney. "Power in movement: Collective action, social movements and politics." Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Thomas, George M. "The cultural and religious character of world society." In *Religion, globalization, and culture*, 35–56. Leiden: Brill, 2007.
- Tilly, Charless, Mc. Adam, dan Sidney Tarrow. *Dinamycs of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Unsyiah dan UIN Ar Raniry. "Perempuan dalam Perdamaian Aceh: Strategi dan Pengalaman Lapangan." Aceh, 2018.

Wahyudi, Wahyudi. “Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani [Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Reklamasi Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan].” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12, no. 1 (2010): 19–42.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = ū =
 Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7